



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12 /Pid.B/2022/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I .

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | FAUZIH BIN HASIN ; |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40 Tahun/ 01 Juli 1981 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn barat leke, Desa sendang Dajah, kecamatan labang, Kab Bangkalan ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta ; |

Terdakwa II .

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | SURYADI BIN JUMA'I ; |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40 Tahun/ 01 Juli 1981 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn Barat leke, Desa sendeng dajah, kec labang, kab Bangkalan ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta ; |

Terdakwa I. ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa II. Suryadi Bin Juma'i ditangkap sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021 ;

Terdakwa II.Suryadi Bin Juma'l ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ;

5. Ketua pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 13 januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FAUZIH BIN HASIN dan terdakwa II SURYADI BIN JUMA'I bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FAUZIH BIN HASIN dan terdakwa II SURYADI BIN JUMA'I dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Putih Merah, Tahun 2015, Nopol : L-4891-ZT, Type : X1B02N0L0, Isi Silinder : 108 cc, Noka : MH1JFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Putih Merah, Tahun 2015, Nopol : L-4891-ZT, Type : X1B02N0L0, Isi Silinder : 108 cc, Noka : MH1JFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 an. DWI KARTIKASARI Alamat Sukolilo Lor Rt.003 Rw. 003 Kel. Sukolilo Baru Kec. Bulak Banteng Kota Surabaya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor merk "MPM"
Dikembalikan kepada saksi AINUL MAHBUK
- 1 (satu) Set Kunci "T"
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Nopol : L-4928-EQ, Warna Merah, Type : NC12A1CBF AT, tahun 2012, Isi Silinder 125 CC, Noka : MH1JFC119CK149571, Nosin : JFC1E1150063
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol : L-4928-EQ, Warna Merah, Type : NC12A1CBF AT, tahun 2012, Isi Silinder 125 CC, Noka : MH1JFC119CK149571, Nosin : JFC1E1150063 an. ANY SUSILANINGSIH, IR, Plosokerto 7/15 Rt 005 Rw. 007 Kel. Plosokerto Kec. Tambaksari Kota Surabaya

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan :

Bawa terdakwa I FAUZIH BIN HASIN dan terdakwa II SURYADI BIN JUMA'I, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHIJFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AINUL MAHBUK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- i. Bawa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, saksi AINUL MAHBUK memarahi terdakwa I FAUZIH BIN HASIN pada saat terdakwa I mengambil bambu di sekitar rumahnya, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa menjadi emosi dan mengajak terdakwa II SURYADI BIN JUMA'I untuk mengambil sepeda motor di sekitar rumah saksi AINUL MAHBUK
- ii. Lalu pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II menuju rumah saksi AINUL MAHBUK. Sesampainya di sekitar rumah saksi AINUL MAHBUK dengan jarak ± 15 (lima belas) meter, terdakwa II memarkir sepeda motor yang dikendarainya di lahan kosong, sedangkan terdakwa I setelah turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I datang menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHJFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 yang terparkir di teras rumah saksi AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa 1 (satu) buah kunci T.
- iii. Setelah sampai di depan rumah saksi AINUL MAHBUK lalu terdakwa tanpa ijin memasuki pekarangan rumah saksi AINUL MAHBUK, lalu terdakwa tanpa ijin mendekati dan merusak lubang kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT milik saksi AINUL MAHBUK yang terparkir di teras rumah tersebut, setelah itu terdakwa tanpa ijin membawa keluar sepeda motor Honda Beat tersebut dari teras rumah saksi AINUL MAHBUK menuju tempat terdakwa II menunggu di lahan terbuka. Setelah bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut pergi, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) neter, kemudian terdakwa II menyalaikan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, sedangkan terdakwa I juga pergi mengikuti terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II lalu bersama-sama pergi ke rumah terdakwa II.
- iv. Bahwa keesokan harinya, terdakwa I menyuruh RO'UP untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Kepala Desa Pangpong dengan meminta tebusan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu dari uang tersebut dibagi-bagi yang mana terdakwa I dan terdakwa II mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - v. Bahwa atas perbuatan terdakwa I FAUZIH BIN HASIN dan terdakwa II SURYADI BIN JUMA'I maka saksi AINU MAHBUK mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AINU MAHBUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian, dan tidak diarahkan maupun dipaksa dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 di ketahui kurang lebih sekira pukul 01.30 Wib bertempat di teras rumah milik saksi di Dsn. Masjid Desa Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang berupa 1 (Satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015, No.Pol : L 4891 ZT, Merk Honda Tipe X1B02N04LO, 108 CC, Nomor Rangka : MHIJFP113FK833589, Nomor Mesin JFP1E1852804 ;
 - Bahwa sepeda Motor tersebut sebelum hilang dikendarai oleh saksi untuk bermain Layang – layang di sawah kemudian setelah selesai bermain layang – layang saksi pulang kerumah kemudian saksi memakirkan sepeda motor tersebut di emper/teras rumah saksi dalam keadaan terkunci stir dan di parkir menghadap ke arah barat ;
 - Bahwa emper/teras rumah saya memiliki pekarangan dan tidak ada pagarnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu persis cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi namun menurut saksi pelaku pencurian tersebut memakai kunci leter T, mengingat saat saksi temukan kendaraan saksi yang hilang tersebut dalam kondisi rusak rumah kunci kontaknya;
 - Bawa saksi tidak tahu, tiba – tiba bapak saksi yang bernama BAHRI, umur 50 tahun, alamat Dsn. Masjid Desa Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan memberikan sepeda Motor yang sudah hilang atau di curi orang tersebut kepada saksi dan tidak memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali/sudah ditemukan;
 - Bawa sepeda motor tersebut diterima oleh saksi Pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib di rumah saksi yang beralamat Dsn. Masjid Desa Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan ;
 - Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bapak saksi mendapatkan kembali sepeda tersebut, karena bapak saksi tidak menceritakan kembalinya sepeda motor tersebut ;
 - Bawa Kondisi sepeda motor milik saksi tersebut pada saat ayah saksi memberikan sepeda motor tersebut dalam keadaan mengalami kerusakan/dol pada tempat kunci kontak, dan lain lainnya masih lengkap, karena kondisi sebelum sepeda motor tersebut hilang , tempat kunci kontak dalam keadaan normal/tidak rusak ;
 - Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi BAHRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah di periksa di kepolisian, dan tidak diarahkan maupun dipaksa dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bawa motor adalah milik saksi dan keseharian nya biasa dipakai oleh anak saksi yang bernama AINUL MAHBUK yang berumur 17 Tahun ;
 - Bawa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 di ketahui kurang lebih sekira pukul 01.30 Wib bertempat di teras rumah milik saksi di Dsn. Masjid Desa Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan ;
 - Bawa sepeda motor milik BAHRI yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Hond BEAT warna Merah Putih No. Pol. L-4891-ZT, NOKA MH1JFP113FKB33589 dan NOSIN JFP1E1852804 ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut Diketahui oleh BAHRI Pada hari Selasa tanggal 28 Septemer 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah BAHRI yang beralamat di Dsn. Masjid Ds. Pangpong kec. Labang kab. bangkalan ;

- Bawa sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumahnya dengan kondisi dikunci stir ;
- Bawa halaman tidak memiliki pagar hanya terdapat atap yang menutupi, namun masih dalam satu pekarangan rumah ;

Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* ;

Menimbang, di dalam persidangan diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Putih Merah, Tahun 2015, Nopol : L-4891-ZT, Type : X1B02N0L0, Isi Silinder : 108 cc, Noka : MH1JFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Putih Merah, Tahun 2015, Nopol : L-4891-ZT, Type : X1B02N0L0, Isi Silinder : 108 cc, Noka : MH1JFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 an. DWI KARTIKASARI Alamat Sukolilo Lor Rt.003 Rw. 003 Kel. Sukolilo Baru Kec. Bulak Banteng Kota Surabaya
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor merk "MPM"
- 1 (satu) Set Kunci "T"
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Nopol : L-4928-EQ, Warna Merah, Type : NC12A1CBF AT, tahun 2012, Isi Silinder 125 CC, Noka : MH1JFC119CK149571, Nosin : JFC1E1150063
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol : L-4928-EQ, Warna Merah, Type : NC12A1CBF AT, tahun 2012, Isi Silinder 125 CC, Noka : MH1JFC119CK149571, Nosin : JFC1E1150063 an. ANY SUSILANINGSIH, IR, Ploso 7/15 Rt 005 Rw. 007 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I FAUZIH BIN HASIN dan terdakwa II SURYADI BIN JUMA'I, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di halaman rumah saksi AINUL MAHBUK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHIJFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AINUL MAHBUK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, saksi AINUL MAHBUK memarahi terdakwa I FAUZIH BIN HASIN pada saat terdakwa I mengambil bambu di sekitar rumahnya, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa menjadi emosi dan mengajak terdakwa II SURYADI BIN JUMA'I untuk mengambil sepeda motor di sekitar rumah saksi AINUL MAHBUK. Lalu pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II menuju rumah saksi AINUL MAHBUK. Sesampainya di sekitar rumah saksi AINUL MAHBUK dengan jarak ± 15 (lima belas) meter, terdakwa II memarkir sepeda motor yang dikendarainya di lahan kosong, sedangkan terdakwa I setelah turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I datang menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHIJFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 yang terparkir di teras rumah saksi AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi AINUL MAHBUK lalu terdakwa tanpa ijin memasuki pekarangan rumah saksi AINUL MAHBUK, lalu terdakwa tanpa ijin mendekati dan merusak lubang kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT milik saksi AINUL MAHBUK yang terparkir di teras rumah tersebut, setelah itu terdakwa tanpa ijin membawa keluar sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat tersebut dari teras rumah saksi AINUL MAHBUK menuju tempat terdakwa II menunggu di lahan terbuka. Setelah bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa II mendorong sepeda mootor tersebut pergi, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) neter, kemudian terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, sedangkan terdakwa I juga pergi mengikuti terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II lalu bersama-sama pergi ke rumah terdakwa II.

- Bahwa keesokan harinya, terdakwa I menyuruh RO'UP untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Kepala Desa Pangpong dengan meminta tebusan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu dari uang tersebut dibagi-bagi yang mana terdakwa I dan terdakwa II mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, sekira pukul 01.00 wib bertempat di halaman rumah saksi AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar Terdakwa I. Fauzih bin Hasin dan Terdakwa II. Suryadi Bin jumai mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHJFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804, milik saksi AINUL MAHBUK ;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II menuju rumah saksi AINUL MAHBUK. Sesampainya di sekitar rumah saksi AINUL MAHBUK dengan jarak ± 15 (lima belas) meter, terdakwa II memarkir sepeda motor yang dikendarainya di lahan kosong, sedangkan terdakwa I setelah turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I datang menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHJFP113FK833589,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JFP1E1852804 yang terparkir di teras rumah saksi AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa 1 (satu) buah kunci T, lalu merusak lubang kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT milik saksi AINUL MAHBUK yang terparkir di teras rumah tersebut selanjutnya membawa keluar sepeda motor Honda Beat tersebut dari teras rumah saksi AINUL MAHBUK menuju tempat terdakwa II menunggu di lahan terbuka. Setelah bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa II mendorong sepeda mootor tersebut pergi, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) neter, kemudian terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, sedangkan terdakwa I juga pergi mengikuti terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II lalu bersama-sama pergi ke rumah terdakwa II;

- Bawa benar terdakwa I menyuruh RO'UP untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Kepala Desa Pangpong dengan meminta tebusan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu dari uang tersebut dibagi-bagi yang mana terdakwa I dan terdakwa II mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;
1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaniya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para terdakwa yaitu Terdakwa I.Fauzih Bin Hasin dan Terdakwa II. Suryadi Bin juma'i selaku Para terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemberar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu Para terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa sendiri bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II menuju rumah saksi AINUL MAHBUK. Sesampainya di sekitar rumah saksi AINUL MAHBUK dengan jarak ± 15 (lima belas) meter, terdakwa II memarkir sepeda motor yang dikendarainya di lahan kosong, sedangkan terdakwa I setelah turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I datang menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHIJFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 yang terparkir di teras rumah saksi AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa 1 (satu) buah kunci T, lalu merusak lubang kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT milik saksi AINUL MAHBUK yang terparkir di teras rumah tersebut selanjutnya membawa keluar sepeda motor Honda Beat tersebut dari teras rumah saksi AINUL MAHBUK menuju tempat terdakwa II menunggu di lahan terbuka. Setelah bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut pergi, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) neter, kemudian terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, sedangkan terdakwa I juga pergi mengikuti terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II lalu bersama-sama pergi ke rumah terdakwa II, sehingga unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan saat terdakwa I setelah turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I datang menghampiri dan mengambil nya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHIJFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 yang terparkir di teras rumah adalah sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dan bukan milik Para terdakwa. Dengan demikian unsur "yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain" telah terpenuhi;

4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, sudah jelas bahwa Para terdakwa sudah mengincar dan mengawasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHIJFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 yang terparkir di teras rumah lalu mengambil nya adalah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi ;

5. Unsur Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Yang dilakukan Oleh Orang Yang Ada di situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, sekira pukul 01.00 wib bertempat di halaman rumah saksi AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, awalnya terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II menuju rumah saksi AINUL MAHBUK. Sesampainya di sekitar rumah saksi AINUL MAHBUK dengan jarak ± 15 (lima belas) meter, terdakwa II memarkir sepeda motor yang dikendarainya di lahan kosong, sedangkan terdakwa I setelah turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I datang menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHIJFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 yang terparkir di teras rumah saksi AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa 1 (satu) buah kunci T, lalu merusak lubang kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT milik saksi AINUL MAHBUK yang terparkir di teras rumah tersebut selanjutnya membawa keluar sepeda motor Honda Beat tersebut dari teras rumah saksi AINUL MAHBUK menuju tempat terdakwa II menunggu di lahan terbuka. Setelah bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa II mendorong sepeda mootor tersebut pergi, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) neter, kemudian terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, sedangkan terdakwa I juga pergi mengikuti terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II lalu bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pergi ke rumah terdakwa II, dengan demikian unsur "Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang ada Disitu Tidak Diketahui atau tidak Dikehendaki Oleh Orang Banyak Yang Berhak " telah terpenuhi;

6. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, sekira pukul 01.00 wib bertempat di halaman rumah saksi AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, awalnya terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II menuju rumah saksi AINUL MAHBUK. Sesampainya di sekitar rumah saksi AINUL MAHBUK dengan jarak ± 15 (lima belas) meter, terdakwa II memarkir sepeda motor yang dikendarainya di lahan kosong, sedangkan terdakwa I setelah turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I datang menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT, Noka : MHIJFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 yang terparkir di teras rumah saksi AINUL MAHBUK yang beralamat di Dusun Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa 1 (satu) buah kunci T, lalu merusak lubang kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT milik saksi AINUL MAHBUK yang terparkir di teras rumah tersebut selanjutnya membawa keluar sepeda motor Honda Beat tersebut dari teras rumah saksi AINUL MAHBUK menuju tempat terdakwa II menunggu di lahan terbuka. Setelah bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut pergi, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) neter, kemudian terdakwa II menyalaikan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, dengan demikian perbuatan itu Para Terdakwa lakukan bersama-sama telah terpenuhi ;

7. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, di dalam melakukan perbuatan nya tersebut, setelah sampai di depan rumah saksi AINUL MAHBUK lalu terdakwa tanpa ijin memasuki pekarangan rumah saksi AINUL MAHBUK, lalu terdakwa tanpa ijin mendekati dan merusak lubang kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah No. Pol L 4891 ZT milik saksi AINUL MAHBUK yang terparkir di teras rumah tersebut, setelah itu terdakwa tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keluar sepeda motor Honda Beat tersebut dari teras rumah saksi AINUL MAHBUK menuju tempat terdakwa II menunggu di lahan terbuka. Setelah bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut pergi, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) neter, kemudian terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, sedangkan terdakwa I juga pergi mengikuti terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II lalu bersama-sama pergi ke rumah terdakwa II. maka dengan demikian unsur " Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Putih Merah, Tahun 2015, Nopol : L-4891-ZT, Type : X1B02N0L0, Isi Silinder : 108 cc, Noka : MH1JFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Putih Merah, Tahun 2015, Nopol : L-4891-ZT, Type : X1B02N0L0, Isi Silinder : 108 cc, Noka : MH1JFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 an. DWI KARTIKASARI Alamat Sukolilo Lor Rt.003 Rw. 003 Kel. Sukolilo Baru Kec. Bulak Banteng Kota Surabaya ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor merk "MPM";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena milik dari saksi AINUL MAHBUK, maka di kembalikan kepada saksi AINUL MAHBUK

- 1 (satu) Set Kunci "T" ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Nopol : L-4928-EQ, Warna Merah, Type : NC12A1CBF AT, tahun 2012, Isi Silinder 125 CC, Noka : MH1JFC119CK149571, Nosin : JFC1E1150063;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol : L-4928-EQ, Warna Merah, Type : NC12A1CBF AT, tahun 2012, Isi Silinder 125 CC, Noka : MH1JFC119CK149571, Nosin : JFC1E1150063 an. ANY SUSILANINGSIH, IR, Ploso 7/15 Rt 005 Rw. 007 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAUZIH BIN HASIN dan Terdakwa II. SURYADI BIN JUMA'I tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakukan tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Suryadi Bin juma'i dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Putih Merah, Tahun 2015, Nopol : L-4891-ZT, Type : X1B02N0L0, Isi Silinder : 108 cc, Noka : MH1JFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Putih Merah, Tahun 2015, Nopol : L-4891-ZT, Type : X1B02N0L0, Isi Silinder : 108 cc, Noka : MH1JFP113FK833589, Nosin : JFP1E1852804 an. DWI KARTIKASARI Alamat Sukolilo Lor Rt.003 Rw. 003 Kel. Sukolilo Baru Kec. Bulak Banteng Kota Surabaya ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor merk "MPM" Dikembalikan kepada saksi AINUL MAHBUK
 - 1 (satu) Set Kunci "T"
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Nopol : L-4928-EQ, Warna Merah, Type : NC12A1CBF AT, tahun 2012, Isi Silinder 125 CC, Noka : MH1JFC119CK149571, Nosin : JFC1E1150063 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol : L-4928-EQ, Warna Merah, Type : NC12A1CBF AT, tahun 2012, Isi Silinder 125 CC, Noka : MH1JFC119CK149571, Nosin : JFC1E1150063 an. ANY SUSILANINGSIH, IR, Ploso 7/15 Rt 005 Rw. 007 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya
Dirampas untuk negara.
 6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami, JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH, dan SATRIO BUDIONO, S.H.MHum masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh UMU LATHIEFAH,SH Penuntut Umum, Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

PUTU WAHYUDI,SH.

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum

SATRIO BUDIONO, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI,SH